

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan eksekusi dalam perkara pidana pembunuhan berencana oleh Kejaksaan Negeri Belawan.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari perpustakaan, buku-buku, majalah-majalah, serta literatur lainnya berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan juga data yang diperoleh dari lapangan yang merupakan usaha yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah untuk memperoleh suatu keterangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Pelaksanaan eksekusi dalam perkara pembunuhan berencana oleh Kejaksaan Negeri Belawan, dilakukan dengan cara bahwa sebelum dilakukan eksekusi terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut terlebih dahulu panitera mengirimkan surat eksekusi kepada pihak kejaksaan negeri Belawan beserta isi surat putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, agar dilakukan eksekusi terhadap terpidana yang telah dijatuhkan hukuman oleh hakim, serta bertujuan agar si pelaku tidak pidana menjadi jera serta berfikir dua kali untuk melakukan perbuatan tersebut. Penjatuban pidana tersebut oleh Hakim dengan pertimbangan beberapa faktor yuridis maupun non yuridis.